



**PUTUSAN**

Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Rofiki Bin Imam Mudin  
Tempat lahir : Jember  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /26 Desember 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Kebun Langsep, RT. 02 RW. 05, Ds. Silo, Kec  
Silo, Kab Jember.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Tanti Dila Aprilia Binti Sunardi  
Tempat lahir : Jember  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /6 April 1995  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn Karang Kebon, RT. 02, RW. 04 Ds. Sumberjati,  
Kec. Silo, Kab Jember.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 3**

Nama lengkap : Seli Novita Sari Binti Niman  
Tempat lahir : Jember  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /15 November 1998  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Krajan, RT. 02 RW. 08, Ds. Sumberjati, Kec.  
Silo, Kab Jember.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H.,dk, Penasihat Hukum pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember berkedudukan di Jl.Kalimantann No.37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, Berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Desember 2022 Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ROFIKI Bin IMAM MUDIN bersama-sama dengan terdakwa II TANTI DILA APRILIA Binti SUNARDI dan terdakwa III SELI NOVITA SARI Binti NIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I ROFIKI Bin IMAM MUDIN, terdakwa II TANTI DILA APRILIA Binti SUNARDI dan terdakwa III SELI NOVITA SARI Binti NIMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing Rp. 1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) Subsidiar masing-masing 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap ditahan

3. Barang Bukti :

-20 (dua puluh) buah plastik klip yang berisikan nakotika jenis sabu dengan berat bersih 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram.

-1 (satu) bungkus plastic klip.

-1 (satu) buah HP merek Redmi Biru Toska.

-1 (satu) buah HP merek Oppo Biru Toska.

-1 (satu) buah HP merek Redmi Biru Tua.

-Catatan keuangan hasil penjualan sabu.

### **Dirampas untuk dimusnakan**

-Uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

### **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU :

Bahwa ia terdakwa I ROFIKI Bin IMAM MUDIN bersama-sama dengan terdakwa II TANTI DILA APRILIA Binti SUNARDI dan terdakwa III SELI NOVITA SARI Binti NIMAN pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di samping tandon air di pinggir jalan Dsn. Karang Kebun, Ds.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberjati, Kec. Silo, Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa I ROFIKI Bin IMAM MUDIN memesan sabu kepada saksi RAGA PRIO UTOMO sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa I ROFIKI Bin IMAM MUDIN mendapatkan uang tersebut dengan cara patungan dengan terdakwa II TANTI DILA APRILIA Binti SUNARDI.
- Bahwa kemudian setelah sepakat harga, terdakwa I ROFIKI Bin IMAM MUDIN mentransfer uang hasil patungan tersebut sekitar pukul 08.30 wib menggunakan HP melalui aplikasi DANA ke rekening BCA Digital a.n. FEBRI RENATA HANDOKO yang diberikan oleh saksi RAGA PRIO UTOMO deengan rincian
  - a. Melalui HP terdakwa I ROFIKI Bin IMAM MUDIN (083853766616) sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)
  - b. Melalui HP terdakwa II TANTI DILA APRILIA Binti SUNARDI (085855312361) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - c. Melalui HP terdakwa III SELI NOVITA SARI Binti NIMAN (085732427126) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - d. Melalui HP terdakwa III SELI NOVITA SARI Binti NIMAN (085732427126) sebesar Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 wib saksi RAGA PRIO UTOMO mengirim foto lokasi sabu ke HP milik terdakwa II TANTI DILA APRILIA Binti SUNARDI yang mana sabu tersebut di ranjau di samping tandon air di pinggir jalan Dsn. Karang Kebun, Ds. Sumberjati, Kec. Silo, Kab. Jember dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan di dalam bugkus rokok. Kemudian terdakwa I ROFIKI Bin IMAM MUDIN bersama dengan terdakwa II TANTI DILA APRILIA Binti SUNARDI sekitar pukul 10.00 wib mengambil paket sabu-sabu tersebut.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa I ROFIKI Bin IMAM MUDIN bersama terdakwa II TANTI DILA APRILIA Binti SUNARDI membawa sabu tersebut ke rumah kontrakan di Dsn.Plalangan, Ds.Sempolan, Kec.Silo, Kab. Jember saat itu disana sudah ada terdakwa III SELI NOVITA SARI, kemudian para terdakwa mengemas sabu tersebut menjadi 3 (tiga) jenis paket diantaranya :
  - a. Paket setengah gram sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per paket.
  - b. Paket Supra sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per paket
  - c. Paket Hemat/ Pahe sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa sebagian dari sabu tersebut sudah terdakwa I ROFIKI Bin IMAM MUDIN jual sebanyak 5 (lima) buah paket Supra, hasil penjualan sabu tersebut sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa I ROFIKI Bin IMAM MUDIN serahkan kepada terdakwa II TANTI DILA APRILIA Binti SUNARDI sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) masih terdakwa I ROFIKI Bin IMAM MUDIN pegang sedangkan sisanya dipergunakan untuk keperluan bersama.
- Bahwa peran masing masing terdakwa terkait penjualan sabu tersebut adalah
  - a. terdakwa I ROFIKI Bin IMAM MUDIN berperan selaku pemilik sebagian modal untuk membeli sabu dan memasarkan/ menjual sabu tersebut.
  - b. HP terdakwa II TANTI DILA APRILIA Binti SUNARDI selaku pemilik sebagian modal yang digunakan untuk membeli sabu dan pemegang keuangan hasil penjualan sabu.
  - c. terdakwa III SELI NOVITA SARI berperan membantu mengemas sabu menjadi beberapa paket dan membantu mengirim uang pembayaran pembelian sabu
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, Uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru toska, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru toska, 1 (satu)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP merk Redmi warna biru tua, dan catatan keuangan hasil penjualan sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10287/NNF/2022 tanggal 09 November 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt; Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si disimpulkan bahwa Barang bukti yang diterima :

- 21682/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,202$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21683/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,103$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21684/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,198$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21685/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,195$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21686/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,062$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21687/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,112$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21688/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,065$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21689/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,65$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21690/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21691/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21692/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,037$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21693/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,052$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21694/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,65$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21695/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,052$  gram milik ROFIKI Bin IMAM

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- 21696/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,053$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21697/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21698/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21699/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,587$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 216700/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,590$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21701/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,148$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I ROFIKI Bin IMAM MUDIN bersama-sama dengan terdakwa II TANTI DILA APRILIA Binti SUNARDI dan terdakwa III SELI NOVITA SARI Binti NIMAN pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 bertempat sebuah warung yang beralamat di Dsn. Plalangan, Ds. Sempolan, Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi TRIPOMO NUGRAHADI dan saksi BERLIANDI Y. P. yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Jember pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB sebuah warung yang beralamat di Dsn. Plalangan, Ds. Sempolan, Kab. Jember, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa I ROFIKI Bin IMAM MUDIN dan terdakwa III SELI NOVITA SARI Binti NIMAN lalu kemudian dilakukan pengeledahan dan didapatkan narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam palstik klip sebanyak 20 (dua puluh) paket dan setelah dilakukan interogasi para terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapat dengan cara membeli dari saksi RAGA PRIO UTOMO dengan cara patungan oleh terdakwa I ROFIKI Bin IMAM MUDIN sebesar Rp. 3.500.000 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II TANTI DILA APRILIA Binti SUNARDI sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian saksi TRIPOMO NUGRAHADI dan saksi BERLIANDI Y. P. mendatangi rumah terdakwa II TANTI DILA APRILIA Binti SUNARDI lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan uang tunai hasil dari penjualan sabu sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, Uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru toska, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru toska, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru tua, dan catatan keuangan hasil penjualan sabu.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10287/NNF/2022 tanggal 09 November 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt; Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si disimpulkan bahwa Barang bukti yang diterima :
  - 21682/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,202$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 21683/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,103$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 21684/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,198$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 21685/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,195$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 21686/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,062$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 21687/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,112$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 21688/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,065$  gram milik ROFIKI Bin IMAM

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- 21689/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,65$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21690/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21691/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21692/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,037$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21693/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,052$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21694/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,65$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21695/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,052$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- 21696/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,053$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21697/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21698/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21699/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,587$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 216700/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,590$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21701/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,148$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BERLIANDI Y.P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar jam 21.00 wib, di sebuah rumah di Dsn.Plalangan, Ds.Sempolan, Kec.Silo, Kab.Jember Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian Satreskrim Polres Jember melakukan pengkapan terhadap 2 (dua) orang terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN dan terdakwa SELI NOVITA SARI Binti NIMAN dan kemudian sekira jam 22.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa TANTI DILA APRILIA Binti SUNARDI di Dsn.Karang Kebon, RT 02 RW 04, Ds.Sumberjati, Kec.Silo, Kab.Jember;
  - Bahwa saat dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa Rofiki dan Terdakwa Seli dilakukan pengeledahan dirumah/ warung dan disebuah kamar ditemukan barang bukti berupa sabu yang dikemas dalam plastic klip sebanyak 20 (dua puluh) buah/ paket, yang diakui oleh terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN bahwa sabu tersebut adalah miliknya dan uang tunai hasil penjualan sebagian dari sabu tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah ditimbang diketahui bahwa sabu tersebut dengan berat bersih 2,84 (dua koma delapan puluh) gram;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa TANTI DILA APRILIA Binti SUNARDI di Dsn.Karang Kebon, RT 02 RW 04, Ds.Sumberjati, Kec.Silo, Kab.Jember dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti buku catatan hasil penjualan sabu dan uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima dari terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN;
  - Bahwa Terdakwa Rofiki mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada rekannya yang bernama RAGA PRIO UTOMO yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Jember terkait perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Para Terdakwa sepakat bekerja sama untuk membeli sabu dengan tujuan untuk dijual lagi dan keuntungannya akan dibagi dua dengan modal patungan, antara terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupia) dan terdakwa TANTI DILA APRILI Binti SUNARDI Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan transaksi/ membeli sabu kepada RAGA PRIO UTOMO;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhirkali terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total Rp.5.750.000,- (lima juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah) teransaksi tersebut dilakukan dengan cara memesan melalui telpon kepada RAGA PRIO UTOMO dengan Nomor 085748392329, setelah transfer kemudian RAGA PRIO UTOMO mengirim foto lokasi sabu tersebut ditaruh (diranjau) selanjutnya ROFIKI Bin IMAM MUDIN dan terdakwa TANTI DILA APRILI Binti SUNARDI mengambil sabu tersebut;
  - Bahwa Setelah memesan sabu tersebut terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN dan terdakwa TANTI DILA APRILI Binti SUNARDI mengambil sabu tersebut ditempat yang ditentukan (Dsn.Karang Kebun, Ds.Sumberjati, Kec.Silo, Kab.Jember tepatnya dipinggir jalan disamping tendon air) selanjutnya dibawa ke Warungnya di Dsn.Plalangan, Ds.Sempolan, Kec.Silo, Kab.Jember disana juga ada terdakwa SELI NOVITA SARI Binti NIMAN kemudian mereka bertiga terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN, terdakwa TANTI DILA APRILI Binti SUNARDI dan terdakwa SELI NOVITA SARI Binti NIMAN mengemas sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket diantaranya setengah gram, seperempat gram/ supra dan paket hemat/ pahe, setelah mengemas mereka mengkonsumsi sabu bersama dengan mengambil sebagian dari sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. **RAGA PRIO UTOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN, terdakwa TANTI DILA APRILI Binti SUNARDI dan terdakwa SELI NOVITA SARI Binti NIMAN mereka merupakan teman dan tetangga saksi dan mereka pernah berkomunikasi dengan terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN di Lapas Jember melaui HP dengan nomor yang berganti-ganti milik sesama Napi di Lapas dengan tujuan memesan dan membeli sabu;
  - Bahwa Terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN menghubungi saksi sekira bulan September 2022 dengan tujuan memesan sabu namun oleh saksi dipesankan kepada temannya yang bernama AGUS SYAIFUL, Umur 40 Tahun, Pek Swasta, Alamat Surabaya namun saksi tidak mengetahui alamat rumahnya karena belum pernah kerumahnya, untuk dijual kepada terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN, kemudian saksi memberikan No.Telpon AGUS

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAIFUL kepada terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN, selanjutnya mereka berkomunikasi langsung;

- Bahwa Transaksi pembelian sabu tersebut dilakukan dengan cara pembeli memesan melalui chat WA kemudian pembeli transfer uang ke Rekening yang ditentukan, setelah transfer barang berupa sabu dikirim dengan cara di ranjau;
- Bahwa Terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN melakukan transaksi membeli sabu melalui saksi kurang lebih 5 (lima) kali, dan dalam setiap kali transaksi paling banyak 2 (dua) gram namun selanjutnya saksi tidak tahu apakah terdakwa menghubungi AGUS SYAIFUL sendiri dan saksi tidak mengetahui sabu tersebut dipergunakan untuk apa oleh terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **ROFIKI Bin IMAM MUDIN**

- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa SELI NOVITA SARI Binti NIMAN di tangkap pada hari Rabu, 12 Oktober 2022, sekira jam 21.00 Wib disebuah rumah/ warung di Dsn.Plalangan, Ds.Sempolan, Kec.Silo, Kab.Jember, oleh petugas dari Kepolisian Polres Jember;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam 20 (dua puluh) buah plastic klip yang diketemukan oleh petugas pada saat dilakukan penggeledahan adalah miliknya, setelah ditimbang diketahui berat bersihnya 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada RAGA PRIO UTOMO, Umur 30 Tahun, Pek -, Alamat Dsn.Karang Kebon, Ds.Sumberjati, Kec.Silo, Kab.Jember yang saat ini RAGA PRIO UTOMO sedang menjalani hukuman di Lapas Jember terkait perkara penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa sering mengkonsumsi sabu bersama dengan terdakwa TANTI DILA APRILI Binti SUNARDI yang mana sabu tersebut dibeli dari RAGA PRIO UTOMO kemudian terdakwa mengajak TANTI DILA APRILI Binti SUNARDI untuk kerja sma menjual sabu dengan modal patungan dan keuntungannya dibagi dua tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa TANTI DILA APRILI Binti SUNARDI, kemudian mereka berdua patungan dan sudah 5 (lima) kali, membeli sabu kepada RAGA PRIO UTOMO dengan modal patungan dan keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan sabu setiap 1

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dibagi dua antara terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN dan terdakwa TANTI DILA APRILI Binti SUNARDI;

- Bahwa Terahir kalinya terdakwa membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada RAGA PRIO UTOMO dengan harga per gram Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah jadi total Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu, 12 Oktober 2022 dengan modal patungan uang milik terdakwa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang milik terdakwa TANTI DILA APRILI Binti SUNARDI Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 10.00 Wib transfer melalui aplikasi Dana melalui HP ke BCA Digital a.n.FEBRI RENATA HANDOKO yang diberikan oleh RAGA diantaranya sebagai berikut :

- Melalui HP terdakwa (083853766616) sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Melalui HP terdakwa TANTI DILA APRILI Binti SUNARDI (085855312361) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Melalui HP terdakwa SELI NOVITA SARI Binti NIMAN (085732427126) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa TANTI DILA APRILI Binti SUNARDI minta bantuan temannya yang bernama REZA untuk transfer uang sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan HP miliknya (085732427126). setelah uang di transfer, sekira jam 11.00 Wib kemudian RAGA PRIO UTOMO mengirm foto lokasi sabu ke HP milik terdakwa TANTI DILA APRILI Binti SUNARDI yang mana sabu tersebut di taruh (ranjauan) di Dsn.Karang Kebun, Ds.Sumberjati, Kec.Silo, Kab.Jember tepatnya dipinggir jalan disamping tendon air disimpan dalam bungkus rokok, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa TANTI DILA APRILI Binti SUNARDI mengambil sabu tersebut;

## 2. Terdakwa TANTI DILA APRILIA Binti SUNARDI

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu, 12 Oktober 2022, sekira jam 22.00 Wib disebuah rumahnya di Dsn.Karang Kebon, RT 02 RW 04, Ds.Sumberjati, Kec.Silo, Kab.Jember;
- Bahwa sabu yang didapatkan oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember pada saat melakukan penggeledahan disebuah rumah/ warung di Dsn.Plalangan, Ds.Sempolan, Kec.Silo, Kab.Jember yang di kemas didalam 20 (dua puluh) buah plastic klip setelah ditimbang diketahui berat bersihnya

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram adalah milik terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sering mengkonsumsi sabu bersama terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN yang mana sabu tersebut dibeli dari RAGA PRIO UTOMO kemudian terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN mengajak terdakwa untuk Kerjasama menjual sabu dengan modal patungan keuntungannya dibagi dua dan terdakwa menyetujui tawaran dari terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN selanjutnya dibelikan sabu kepada RAGA PRIO UTOMO hingga 5 (lima) kali melakukan transaksi sabu, dengan cara memesan sabu melalui WA ke No 085748392329, kemudian transfer uang ke BCA Digital a.n.FEBRI RENATA HANDOKO yang diberikan oleh RAGA PRIO UTOMO setelah transfer RAGA PRIO UTOMO mengirim foto lokasi tempat sabu ditaruh (diranjau) selajutnya sabu diambil oleh terdakwa, kemudian sabu tersebut dijual oleh terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan sabu setiap 1 (satu) gram sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dibagi dua antara terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN dan terdakwa TANTI DILA APRILI Binti SUNARDI;
- Bahwa Peran masing masing terdakwa terkait transaksi jula/ beli sabu tersebut, sebagai berikut :
  - Terdakwa berperan selaku pemilik sebagai modal yang digunakan untuk membeli sabu dan pemegang keuangan hasil penjualan sabu
  - Terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN selaku pemilik sebagai modal yang digunakan untuk membeli sabu dan memasarkan/ menjual sabu tersebut.
  - Terdakwa SELI NOVITA SARI Binti NIMAN berperan membantu mengemas sabu menjadi beberapa paket dan membantu transfer uang pembayaran pembelian sabu. Ketiga terdakwa juga mengkonsumsi sebagian dari sabu tersebut secara bersama-sama

### 3. Terdakwa SELI NOVITA SARI Binti NIMAN

- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN di tangkap pada hari Rabu, 12 Oktober 2022, sekira jam 21.00 Wib disebuah rumah/ warung di Dsn.Plalangan, Ds.Sempolan, Kec.Silo, Kab.Jember, oleh petugas dari Kepolisian Polres Jember;
- Bahwa sabu yang didapatkan oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember pada saat melakukan penggeledahan disebuah rumah/ warung di Dsn. Plalangan, Ds.Sempolan, Kec.Silo, Kab.Jember yang di kemas didalam 20

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh) buah plastic klip setelah ditimbang diketahui berat bersihnya 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram adalah milik terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN;

- Bahwa terdakwa TANTI DILA APRILIA Binti SUNARDI menghubungi/ telpon RAGA dengan tujuan memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram, namun terdakwa tidak mengetahui berapa harga belinya dengan pembayarannya di transfer melalui aplikasi DANA rekening BCA digital a.n. FEBRI RENATA HANDOKO yang diberikan oleh RAGA PRIO UTOMO, transfer dilakukan melalui aplikasi DANA dari beberapa HP, saksi membantu transfer untuk pembelian sabu tersebut dengan menggunakan HP miliknya (085732427126) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah sabu tersebut diambil oleh terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN bersama terdakwa TANTI DILA APRILIA Binti SUNARDI kemudian dibawa kewarung dan saat itu terdakwa berada di warung, selanjutnya ketiga orang terdakwa mengemas sabu tersebut menjadi 3 (tiga) jenis paket diantaranya :
  - 1) Paket setengah gram sebanyak 3 (tiga) buah, dengan harga jual per paket Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
  - Paket seperempat gram (Supra) 4 (empat) buah, dijual dengan harga jual per paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
  - Paket Hemat/ Pahe 13 (tiga belas) buah dijual dengan harga jual per paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip.
3. 1 (satu) buah HP merek Redmi Biru Toska.
4. 1 (satu) buah HP merek Oppo Biru Toska.
5. 1 (satu) buah HP merek Redmi Biru Tua.
6. Catatan keuangan hasil penjualan sabu;
7. Uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar jam 21.00 wib, di sebuah rumah di Dsn.Plalangan, Ds.Sempolan, Kec.Silo, Kab.Jember Saksi bersama rekan Saksi Berliyandi sesama petugas kepolisian Satreskrim Polres Jember melakukan pengkapan terhadap 2 (dua) orang terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN dan terdakwa SELI NOVITA SARI Binti NIMAN dan kemudian sekira jam 22.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa TANTI DILA APRILIA Binti SUNARDI di Dsn.Karang Kebon, RT 02 RW 04, Ds.Sumberjati, Kec.Silo, Kab.Jember;
- Bahwa sabu yang didapatkan oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember pada saat melakukan pengeledahan disebuah rumah/ warung di Dsn.Plalangan, Ds.Sempolan, Kec.Silo, Kab.Jember yang di kemas didalam 20 (dua puluh) buah plastic klip setelah ditimbang diketahui berat bersihnya 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram adalah milik terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN selanjutnya dibelikan sabu kepada RAGA PRIO UTOMO hingga 5 (lima) kali melakukan transaksi sabu, dengan cara memesan sabu melalui WA ke No 085748392329, kemudian transfer uang ke BCA Digital a.n.FEBRI RENATA HANDOKO yang diberikan oleh RAGA PRIO UTOMO setelah transfer RAGA PRIO UTOMO mengirim foto lokasi tempat sabu ditaruh (diranjau) selajutnya sabu diambil oleh terdakwa, kemudian sabu tersebut dijual oleh terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan sabu setiap 1 (satu) gram sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dibagi dua antara terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN dan terdakwa TANTI DILA APRILI Binti SUNARDI;
- Bahwa setelah sabu tersebut diambil oleh terdakwa ROFIKI Bin IMAM MUDIN bersama terdakwa TANTI DILA APRILIA Binti SUNARDI kemudian dibawa kewarung dan saat itu terdakwa berada di warung, selanjutnya ketiga orang terdakwa mengemas sabu tersebut menjadi 3 (tiga) jenis paket diantaranya :
  - 1) Paket setengah gram sebanyak 3 (tiga) buah, dengan harga jual per paket Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
  - Paket seperempat gram (Supra) 4 (empat) buah, dijual dengan harga jual per paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
  - Paket Hemat/ Pahe 13 (tiga belas) buah dijual dengan harga jual per paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barangbukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 20 (dua puluh) buah plastik klip yang berisikan nakotika jenis sabu dengan berat bersih 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah HP merek Redmi BiruToska, 1 (satu) buah HP merek Oppo Biru Toska, 1 (satu) buah HP merek Redmi BiruTua, Catatan keuangan hasil penjualan sabu dan Uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10287/NNF/2022 tanggal 09 November 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt; Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si disimpulkan bahwa Barang bukti

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama ROFIKI Bin IMAM MUDIN, SELI NOVITA SARI Binti NIMAN dan TANTI DILA APRILIA Binti SUNARDI sebagai Para Terdakwa ke persidangan, dimana Para Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Para Terdakwa lah yang dimaksud dalam unsur "setiap orang" ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan dalam perkara in casu peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau wewenang yang sah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah antara lain perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 147 (seratus empat puluh tujuh) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat *metamfetamina* yang termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa I ROFIKI Bin IMAM MUDIN memesan sabu kepada saksi RAGA PRIO UTOMO sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa I ROFIKI Bin IMAM MUDIN mendapatkan uang tersebut dengan cara patungan dengan terdakwa II TANTI DILA APRILIA Binti SUNARDI;

Menimbang, bahwa sebagian dari sabu tersebut sudah terdakwa I ROFIKI Bin IMAM MUDIN jual sebanyak 5 (lima) buah paket Supra, hasil penjualan sabu tersebut sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa I ROFIKI Bin IMAM MUDIN serahkan kepada terdakwa II TANTI DILA APRILIA Binti SUNARDI sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) masih terdakwa I ROFIKI Bin IMAM MUDIN pegang sedangkan sisanya dipergunakan untuk keperluan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10287/NNF/2022 tanggal 09 November 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt; Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si disimpulkan bahwa Barang bukti yang diterima :

- 21682/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,202 gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21683/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,103 gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21684/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,198$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 21685/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,195$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 21686/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,062$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 21687/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,112$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 21688/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,065$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 21689/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,65$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 21690/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 21691/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 21692/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,037$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 21693/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,052$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 21694/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,65$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 21695/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,052$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 21696/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,053$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 21697/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 21698/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 21699/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,587$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 216700/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,590$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 21701/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,148$  gram milik ROFIKI Bin IMAM MUDIN dkk adalah benar

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61  
Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) buah plastik klip yang berisikan nakotika jenis sabu dengan berat bersih 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah HP merek Redmi BiruToska, 1 (satu) buah HP merek Oppo Biru Toska, 1 (satu) buah HP merek Redmi BiruTua dan Catatan keuangan hasil penjualan sabu yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- para terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Rofiki Bin Imam Mudin bersama-sama dengan terdakwa II Tanti Dila Aprilia Binti Sunardi dan terdakwa III Seli Novita Sari Binti Niman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) buah plastik klip yang berisikan nakotika jenis sabu dengan berat bersih 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Redmi Biru Toska.
- 1 (satu) buah HP merek Oppo Biru Toska.
- 1 (satu) buah HP merek Redmi Biru Tua.
- Catatan keuangan hasil penjualan sabu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd.**

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

**Ttd.**

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

**Ttd.**

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

Bambang Ahmadi, S.H.